



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Yyk.

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang berlangsung pada hari :

Selasa, tanggal 5 Desember 2017, dalam perkara permohonan :

Nama : **Joe Djin;**
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 1 Oktober 1950;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Asem Gede No.7 Kel. Cokrodingratan
Kec. Jetis Kota Yogyakarta.;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Susunan persidangan :

Titik Budi Winarti, SH.,MH Hakim;
Yani Widiyanti, SH Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan ;

Pemohon : datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Selanjutnya oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 24 November 2017 dengan Register Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Yyk. ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan sudah siap dengan bukti surat.;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 3471020110500001 tertanggal 24 Februari 2012 atas nama **Budi Wibowo.** . (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No: 3471022208962015 atas nama **Budi Wibowo** tertanggal 4 Oktober 2016. (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152/1950, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 3-IX-1951 (bukti P-3) ;
4. Foto copy surat keterangan tidak keberatan ganti nama dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta tertanggal 30 November 1989 . (bukti P-4);
5. Foto Copy Berita acara sumpah/janji setia, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal Juni 1982 (bukti P-5);

Berita Acara Sidang perkara Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Yyk Halaman 1



Setelah foto copy bukti-bukti surat tersebut diterima oleh Hakim, untuk selanjutnya diperiksa dan dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya oleh Hakim, kemudian foto copy bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-5) telah bermetrai cukup serta telah sesuai dengan bukti surat yang aslinya;

Setelah foto copy bukti-bukti surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-5) tersebut diatas selesai diperiksa oleh Hakim, selanjutnya foto copy bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan untuk bukti-bukti surat yang aslinya dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon dimuka persidangan pada hari itu juga;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon tidak mengajukan tambahan bukti pada persidangan yang akan datang.;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon apakah Pemohon sudah siap dengan saksi - saksi dan Pemohon menjawab ada 2 (dua) orang saksi yang siap untuk didengar keterangannya ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, dipanggil masuk saksi ke - 1 (satu) keruang sidang dan atas pertanyaan Hakim saksi ke - 1 (satu) menerangkan dan mengaku bernama :

1. **Oey Giok Jin. Ny**, tempat lahir : Yogyakarta, tanggal 6 Oktober 1953, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kewarganagaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat : Jl. Asem Gede 2 Rt/Rw 002/001, Kel. Gowongan Kec.Jetis, Kota Yogyakarta;

Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon, lalu saksi tersebut berjanji menurut tata cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Setelah saksi selesai mengucapkan janji, selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan Hakim kepada saksi ke - 1 (satu) :

1. Apakah saudara saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga?
 1. Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena merupakan adik kandung Pemohon;
2. Kapan Pemohon lahir?
 2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Oktober 1950;
3. Siapa nama orang tua Pemohon?
 3. Bahwa nama ayah Pemohon adalah Oey Hwa Gien dan ibu Pemohon bernama Lie Tjen Yen;
4. Apakah saudara mengetahui apa alasan pemohon mengganti namanya?
 4. Menurut pemohon ia ingin mengganti namanya karena:
 - o ingin menjadi warga Negara Indonesia yang baik;
 - o Mencintai nama Indonesia;
 - o Mencintai kebudayaan dan lingkungannya;
5. Apakah Sudara tahu nama yang harus dirubah ?
 5. Nama yang harus dirubah yaitu pada Akte Kelahiran dari Joe Djien menjadi Budi Wibowo Suryaputra;



6. Apakah perubahan nama yang berada di Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta?

6. Iya benar, penambahan nama tersebut yang berada di Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan yang diberikan Pemohon menjawab cukup ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada saksi apakah masih ada yang ingin saksi sampaikan dan oleh saksi dijawab cukup ;

Setelah keterangan saksi ke – 1 (satu) dianggap cukup baik oleh Hakim maupun oleh Pemohon, selanjutnya atas perintah Hakim dipanggil masuk keruang sidang saksi berikutnya yaitu saksi ke – 2 (dua) dan atas pertanyaan Hakim saksi ke – 2 (dua) menerangkan dan mengaku bernama :

2. . **Edi Santoso**, tempat lahir : Sleman, tanggal 15 Mei 1986, Jenis kelamin: laki-laki, Agama : Islam, Kewarganagaraan : Indonesia, Pekerjaan : Sopir, alamat : Ngaglik Rt. 002 Rw. 006, Kel. Sinduaji Kec. Mlati, Yogyakarta;

Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bekerja sebagai Sopir pada Pemohon, lalu saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Setelah saksi tersebut selesai mengucapkan sumpah, selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan Hakim kepada saksi ke - 2 (dua):

1. Apakah saudara kenal dengan pemohon?
 1. Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena saya bekerja sebagai sopir pada Pemohon;
2. Kapan Pemohon lahir?
 2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Oktober 1950;
3. Siapa nama ayah dan ibu Pemohon?
 3. Bahwa nama ayah Pemohon adalah Oey Hwa Gien dan ibu Pemohon adalah Lie TjenYen;
4. Apakah saudara mengetahui apa alasan pemohon mengganti namanya?
 4. Menurut pemohon ia ingin mengganti namanya di akte kelahiran karena:
 - ingin menjadi warganegara Indonesia yang baik;
 - Mencintai nama Indonesia;
 - Mencintai kebudayaan dan lingkungannya;
5. Apakah Saudara tahu nama yang harus dirubah ?
 5. Nama yang harus dirubah yaitu pada Akte Kelahiran dari Joe Djien menjadi Budi Wibowo Suryaputra;
6. Apakah penggantian nama yang berada di Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Iya benar, penggantian nama tersebut yang berada di Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan yang diberikan Pemohon menjawab cukup ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon bagaimana terhadap keterangan saksi tersebut dan Pemohon menjawab benar ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapannya ;

Kemudian Hakim memberitahukan untuk acara persidangan berikutnya adalah putusan, namun untuk memberi kesempatan Hakim menyusun putusannya maka sidang ditunda terlebih dahulu ;

Selanjutnya Hakim menunda sidang hari ini dan menetapkan persidangan selanjutnya pada hari :

Selasa, tanggal 19 Desember 2017 ;

Dengan acara : Putusan;

Setelah Hakim mengumumkan perihal penundaan hari sidang tersebut, lalu memerintahkan kepada pemohon agar tetap hadir dipersidangan pada hari dan tanggal sidang sebagaimana telah ditetapkan tersebut diatas tanpa dipanggil lagi, lalu sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ; -

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yani Widiyanti,SH.

Titik Budi Winarti, SH.,MH.



BERITA ACARA

Sidang lanjutan 1

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang berlangsung pada hari :

Selasa, tanggal 19 Desember 2017, dalam perkara permohonan :

Nama : **Joe Djin;**
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 1 Oktober 1950;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Asem Gede No.7 Kel. Cokrodingratan
Kec. Jetis Kota Yogyakarta.;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Susunan persidangan :

Titik Budi Winarti, SH.,MH Hakim;
Yani Widiyanti, SH Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan ;

Pemohon : datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembacaan penetapan;

Hakim Ketua mengingatkan untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim Ketua mengucapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum ganti nama Pemohon yang semula JOE DJIEN menjadi BUDI WIBOWO SURYAPUTRA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk mencatat ganti nama Pemohon dalam register yang dipergunakan untuk itu menjadi nama BUDI WIBOWO SURYAPUTRA .
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti, kemudian sedang ditutup.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal.

Yani Widiyanti,SH.

Titik Budi Winarti, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)